

PARIWISATA – PROMOSI PARIWISATA

PERBUP PEMALANG NO. 16, BD. 2012/NO. 16

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undan-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan Unsur Pelaksana.

berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan dan pembentukan Unsur Penentu Kebijakan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 6 Mei 2011 Nomor: 556/29/2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang pembentukan, organisasi, tata kerja, keanggotaan unsur penentu kebijakan bppd, pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2012
- Terdiri atas 9 halaman